



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7207010707710001, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswanto I. Alisi, S.H., advokat yang berkedudukan hukum di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/PH-IA/PDT/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Banggai, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK -, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, SULAWESI TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000 Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/03/VII/00 tertanggal 10 Juni 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 tahun di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal bersama di Perumahan Daerah (perumda ATM) Blok I No 10, KABUPATEN BANGGAI LAUT;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada bulan Juni 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan tujuan untuk mencari keturunan namun saat itu Termohon marah dan mengambil senjata tajam berupa pisau sehingga saat itu Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah karena merasa sangat terancam dan sejak saat itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
5. Bahwa pada bulan Januari 2024 Termohon melaporkan Pemohon pada pihak kepolisian sektor Banggai dengan laporan melakukan Kekerasan psikis Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
6. Bahwa akibat dari segala permasalahan rumah tangga yang terjadi maka Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) Bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan segala uraian masalah rumah tangga yang terjadi diatas antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Termohon karena sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
8. Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan menyatakan perkawinan Pemohon putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974, dan Pasal 114 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili Kuasa Hukum dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, juga melaksanakan sidang secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa telah hadir di persidangan, Hakim memeriksa identitas pihak berperkara, surat Kuasa, berita acara sumpah dan kartu advokat telah lengkap;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.) tanggal 20 Maret 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan terkait harta bersama Pemohon dengan Termohon, adapun isi kesepakatan sebagai berikut;

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/03/VII/00 tertanggal 10 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan;

## Pasal 2

Bahwa selama perkawinan, Para Pihak telah memperoleh Harta Bersama berupa:

- A. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama xxx Nomor 117 Tahun 2017, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Siatima;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah "00089";
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan Rabat;
- B. Sebuah bangunan rumah dengan ukuran 7 meter (lebar) X 13 meter (panjang) yang berada di Desa Lkopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Naisa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Andi Baso Tonra Lipu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Budar;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros;

## Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat seluruh Harta Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada Termohon sebagai pengganti dari hak-hak Termohon pasca bercerai dengan Pemohon;

## Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat, Termohon tidak akan menuntut hak-haknya pasca perceraian baik berupa nafkah lampau, nafkah 'iddah dan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Pemohon;

## Pasal 5

Bahwa para Pihak mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim Tunggal untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan dalam sidang secara elektronik ;

Bahwa dalam sidang Pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 153/03/VII/00 Tanggal 10 Juni 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Zulbahri Nomor 117 Tahun 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan ATM xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak April 2023 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mengirim SMS yang membuat Pemohon tersinggung sehingga Pemohon mengajak saksi untuk pergi menemui Termohon dan saat bertemu terjadi pertengkaran mulut dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon ingin memiliki keturunan sehingga ingin menikah lagi, namun tidak diizinkan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang, dan sudahberjalan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan ATM xxxx xxxxxxx, namun saat ini Pemohon tinggal di Labobo sedang Termohon di Perumahan ATM xxxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak April 2023 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengancam Pemohon dengan senjata tajam ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon ingin memiliki keturunan sehingga ingin menikah lagi, namun tidak diisinkan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang, dan sudah berjalan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon, berita acara sumpah dan Kartu advokat, telah lengkap sehingga secara formal dan materil dapat beracara mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian yaitu tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon tetap ingin bercerai, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada bulan Juni 2023, Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan tujuan untuk mencari keturunan namun saat itu Termohon marah dan mengambil senjata tajam berupa pisau sehingga saat itu Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah karena merasa sangat terancam dan sejak saat itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan keberatan atas keinginan cerai Pemohon dapat dianggap Termohon menerima keputusan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat tentang harta bersama sehingga Pemohon memasukkan poin harta bersama tersebut dalam permohonan cerainya untuk diselesaikan;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik terbukti Pemohon dengan Termohon memiliki harta benda dimaksud atas nama Pemohon, harta berupa tanah yang terletak di desa Badumpayan diperoleh tahun 2017, dihubungkan dengan waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2000, terbukti harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak sejak menikah di tahun 2000 hingga tahun 2024;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan tujuan untuk mencari keturunan namun Termohon tidak mengizinkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempa tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa selama perkawinan, Para Pihak telah memperoleh Harta Bersama berupa:
  - 6.1 Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Zubahri Nomor 117 Tahun 2017, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Siatima;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah "00089";
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan Rabat;
  - 6.2 Sebuah bangunan rumah dengan ukuran 7 meter (lebar) X 13 meter (panjang) yang berada di Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Naisa;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Andi Baso Tonra Lipu;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Budar;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian dan Harta Bersama**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat tentang harta bersama yaitu tanah di Desa Badumpayan dan Rumah di Desa Lekopadis, Pemohon memasukkan poin harta bersama tersebut dalam permohonan cerainya untuk diselesaikan, yang mana Pemohon menyerahkan hak atau bagian Pemohon dalam harta bersamanya tersebut kepada Termohon, selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara, maka itu cukuplah hakim menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon melaksanakan isi kesepakatan damai tertanggal 20 Maret 2024 yang memuat tentang kesepakatan pembagian harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Menetapkan harta benda berupa:
  - 4.1 Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Zulbahri Nomor 117 Tahun 2017, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Siatima;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah "00089";
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan Rabat;
  - 4.2 Sebuah bangunan rumah dengan ukuran 7 meter (lebar) X 13 meter (panjang) yang berada di Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Naisa;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Andi Baso Tonra Lipu;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Budar;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros;sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
5. Menyatakan bahwa Pemohon memberikan bagian harta bersamanya kepada Termohon;
6. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada poin 4 di atas menjadi milik sepenuhnya Termohon;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai, dan diumumkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)